BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Majalaya

Modernisasi perpajakan dilakukan dengan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.01/2007. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai pembentukan KPP baru yaitu diantara KPP Pratama dimana kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serat Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan yang semula memiliki kantor terpisah, dilebur menjadi satu dan memiliki fungsi penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan penagihan. Selain itu, dijelaskan pula mengenai KPP Cimahi kedalam wilayah sehingga menjadi KPP Pratama Majalaya, KPP Pratama Soreang dan KPP Pratama Cimahi.

KPP Pratama Majalaya (yang merupakan gabungan dari fungsi KPP, KPPBB, Karipka) telah disiapkan keberadaannya sesuai dengan SE 19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007 tentang persiapan penyerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan pembentukan KPP Pratama diseluruh Indonesia tahun 2007-2008. Semua ini dilakukan sehubungan dengan adanya reorganisasi dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 55/PMK.01/2007. Adapun saat mulai beroperasi (SMO) KPP Pratama Majalaya adalah tanggal 28 Agustus 2007 setelah diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya telah memiliki gedung sendiri (Ex Karipka Bandung 1 dan Karipka Bandung 2) yang beralamat di Jalan Peta no 7 Bandung dan memiliki wilayah administrasi fiskal yang merupakan gabungan dari beberapa kantor pajak terdahulu yaitu : Cimahi dan KPPBB Bandung I dan Bandung 2. Walaupun secara geografis KPP Pratama Majalaya berada diwilayah kota Bandung tetapi wilayah kerjanya adalah Kabupaten Bandung Selatan.

Pada tahun 2006, Kabupaten Bandung terdiri dari 45 kecamatan dengan jumlah desa seluruhnya 431 desa dan 9 kelurahan. Sejak tahun 2007, berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2007, Kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Adapun wilayah kabupaten bandung yang menjadi tanggung jawab KPP Pratama Majalaya sejumlah 15 kecamatan.

Secara geografis KPP Pratama Majalaya berada di wilayah Kota Bandung, tetapi wilayah yang ‘dikuasainya’ sejatinya adalah sebagian Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Soreang. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang di utara, Kabupaten Garut di timur dan selatan, serta Kabupaten Cianjur di barat dan selatan.

Pada Tahun 2006, Kabupaten Bandung terdiri dari 45 Kecamatan dengan jumlah desa seluruhnya 431 desa dan 9 kelurahan. Sejak tahun 2007, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2007, kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (dengan ibukota di Ngamprah). Adapun

wilayah Kabupaten Bandung yang menjadi tanggung jawab KPP Pratama Majalaya berjumlah 15 kecamatan, antara lain: Kecamatan Majalaya, Cileunyi dan lain-lain.

Sektor industri merupakan sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Bandung. Sektor ini (dahulu pernah) merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bandung. Guna meningkatkan penerimaan pajak (seperti PPN dan PPh) diwilayah administrasi fiskal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, kami berusaha 'membedah' seluruh aspek ekstensifikasi dan intensifikasi melalui rekomendasi-rekomendasi dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah.

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan Indonesia Kantor Pelayanan PajakPratama Majalaya mempunyai visi dan misi yang dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan perpajakan.

2.1.1.1 Visi KPP Pratama Majalaya

Menjadi Kantor Pelayanan yang Bekerja sesuai Dengan Nilai-nilai Organisasi Untuk Memberikan Layanan Terbaik Kepada Masyarakat dan Menghimpun Penerimaan Negara.

2.1.1.2 Misi KPP Pratama Majalaya

Menghimpun Penerimaan Pajak Melebihi Target yang Ditetapkan dengan Memberikan Pelayanan Perpajakan yang Efektif Kepada Wajib Pajak.

2.2 Struktur Organisasi

Suatu perusahaan, baik perusahaan kecil maupun besar, struktur organisasi sangatlah penting, karena struktur organisasi merupakan alur job description dalam pelaksanaan kerja yang baik dan terarah, serta dapat diketahui batas tanggung jawab dari suatu pekerjaan.

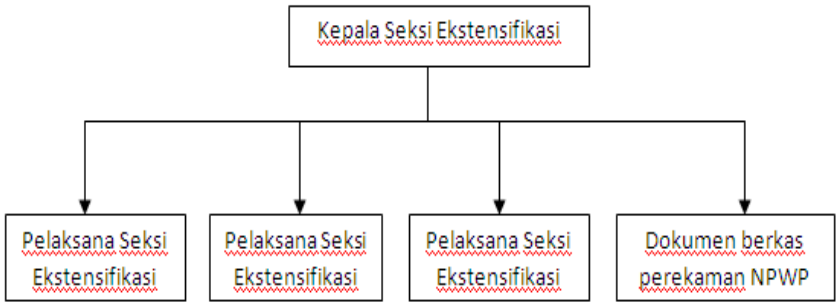
Pengertian struktur sendiri adalah bagaimana bagian-bagian dari sesuatu berhubungan satu dengan lain atau bagaimana sesuatu tersebut disatukan. Sedangkan pengertian organisasi adalah adanya kebutuhan untuk melakukan pembagian kerja diantara anggotanya dan kemudian melakukan koordinasi diantara berbagai departemen, unit kerja, atau kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Jadi, struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

KPP Pratama Bandung Majalaya yang merupakan suatu organisasi yang besar senantiasa mengadakan pembaharuan struktur organisasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Penulis akan mengemukakan Struktur Organisasi dan uraian tugas di KPP Pratama Bandung Majalaya. Struktur organisasi KPP Pratama Bandung Majalaya dibuat dalam bentuk garis komando karena alur dan tanggung jawab secara vertikal, dimana terdapat satu komando atau pimpinan yang memerintah dari atas sampai ke bawah. Demikian pula tangga organisasi harus diajukan ke pihak atasan untuk mendapat penyelesaian. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar struktrur organisasi Seksi Ekstensifikasi dan KPP Pratama Bandung Majalaya berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI SEKSI EKSTENSIFIKASI

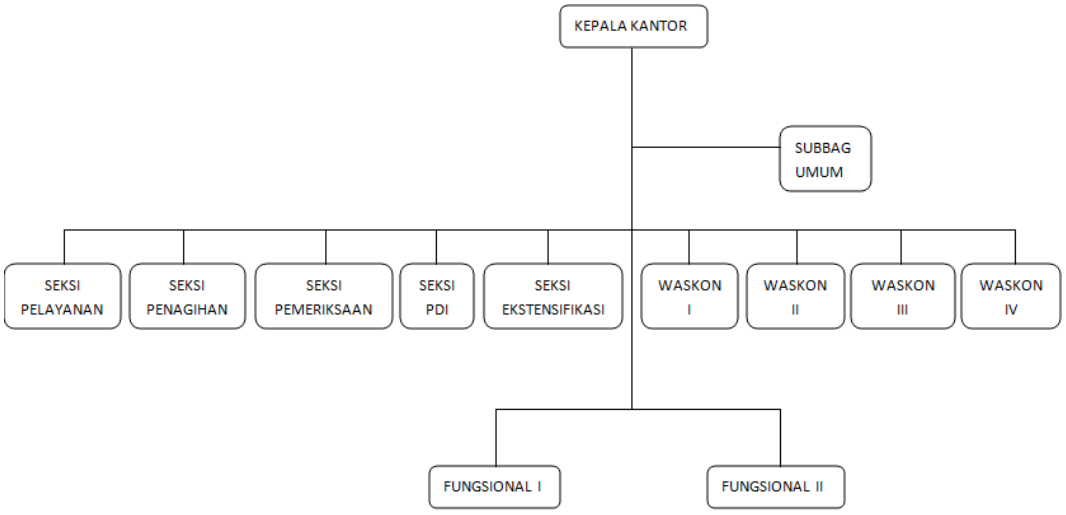
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG MAJALAYA



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Seksi Ekstensifikasi

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJALAYA



Gambar 2.2
Struktur Organisasi

2.3 Uraian Tugas KPP Pratama Majalaya

Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Terdiri atas satu sub bagian, sembilan seksi, dan satu kelompok jabatan fungsional, yang mana setiap seksi terbagi atas beberapa Account Representative (AR) dibantu pelaksana. Kantor Pelayanan Pajak Pratama majalaya dipimpin oleh kepala kantor sedangkan setiap seksi dipimpin oleh kepala Seksi/ Kepala sub Bagian Umum dibantu oleh AR dan pelaksana. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi pada KPP Pratama Majalaya adalah sebagai berikut :

1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Memiliki wewenang mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan memonitor realisasi intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. Dan memiliki tanggung jawab menegakkan disiplin pegawai memberikan penghargaan atau menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai

2) Kepala Subbagian Umum

Memiliki wewenang melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

3) Seksi Pelayanan

Bertanggung jawab membantu pelaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, dan pelaksanaan registrasi Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

4) Kepala Seksi Penagihan

Memiliki wewenang dalam melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta bertanggung jawab dalam penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Kepala Seksi Pemeriksaan

Bertangung jawab melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan

penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

6) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Memiliki wewenang membantu pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan,perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing serta bertanggung jawab dalam penyiapan laporan kinerja

7) Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Memiliki wewenang dalam melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak. Dan bertanggung jawab dalam penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

8) Juru Sita Pajak

Bertanggung jawab melakukan urusan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokume-dokumen penagihan.

9) Account Representative

Memiliki wewenang dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajakdan konsultasi teknis perpajakan. Dan bertanggung jawab dalam penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi

data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

10) Operator Console

Bertanggung jawab dalam melaksanakan pemeliharaan dan monitoring data, program administrasi perpajakan, melakukan sosialisasi program administrasi perpajakan, pengecekan, perbaikan komputer dan perangkat penunjangnya, serta mengawasi pengoperasian komputer dan back-up data dalam rangka memenuhi pelayanan terhadap pemakai.

2.4 Kegiatan Instansi

Di KPP Pratama Bandung Majalaya di bagi menjadi beberapa bagian. Dimana setiap bagian memiliki kegiatan yang berbeda tetapi saling berkaitan. Kegiatan tersebut rutin dilakukan oleh setiap bagian. Pada seksi ekstensifikasi sendiri aspek kegiatan dapat berupa terlaksananya urusan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ke-tiga, pendapatan obyek dan subyek pajak, dukungan system informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor pelayanan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Seksi ekstensifikasi perpajakan memiliki tugas (PMK 167/PMK.01/2012):

1) Pengamatan potensi perpajakan
2) Pendataan objek dan subjek pajak
3) Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

Ekstensifikasi perpajakan dilakukan dalam rangka pemberian NPWP dan/ atau pengukuhan PKP. Sasaran ekstensifikasi perpajakan adalah (Per Dirjen No PER-35/PJ/2013):

1) Memenuhi unsur subjektif dan objektif namun belum memiliki NPWP.
2) Memenuhi syarat sebagai PKP namun belum melaporkan untuk dikukuhkan.